

**HUKUM PENGHASILAN PENGEMUDI LAYANAN
TRANSPORTASI MAXIM MENGGUNAKAN APLIKASI
BAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :
Gilang Pangestu
NIM : 1910102015

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan
membukakan jalan keluar baginya.*

(Q.S. Ath-Thalaq [65]: 2)

Persembahan

Bismillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha-Nya akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan. Dengan ini saya dedikasikan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak (Sugeng Prayitno) dan Ibu (Natijah), sesungguhnya kata terbaik yang bisa kuberikan untukmu adalah do'a. Semoga senantiasa dilindungi, dimudahkan serta diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan semoga kita tidak hanya bersama di dunia tetapi juga kembali dipertemukan oleh Allah di surga-Nya kelak.
2. Serta untuk adikku tercinta, Galuh Pangestuti, semoga pula senantiasa dilindungi, dimudahkan serta diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla serta dapat menjadi perempuan yang bertakwa dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
3. Serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian semua.
4. Serta teman seperjuangan angkatan 2019 terkhusus prodi perbandingan mazhab. Semoga Allah menjaga kalian semua.
5. Serta shahabat dan teman-teman penulis, teman rumah sepermainan, teman semasa SMA, teman komunitas sesama driver ojek online dan teman-teman relawan. Semoga Allah menjaga kalian semua dan terimakasih diucapkan dan hanya Allah yang dapat membalas kebaikan kalian semua. Jazaakumullahu Khairan Katsiran.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Hukum Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Aplikasi bajakan merupakan aplikasi yang mirip dengan aplikasi resmi namun ilegal atau yang juga dikenal dengan istilah MOD (modifikasi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum penghasilan pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan atau *library research*, dengan menjadikan Website Tanya Jawab Islami dari Majelis Tarjih Muhammadiyah: Hukum Menggunakan *Software* Bajakan, Website Tanya Jawab Islami dari Bahtsul Masail *NU Online* tentang Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *Software* Bajakan, Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai sumber primer dan dibantu dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, website, internet, dan artikel yang membahas tentang hak cipta dalam hukum islam dan hukum positif.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa penghasilan pengemudi dihukumi halal karena hanya menggunakan aplikasi bajakan sebagai alat dan sarana untuk bekerja, bukan yang dengan sengaja membajak aplikasi tersebut untuk diperjualbelikan kembali aplikasinya. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai hukum penghasilan pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan dihukumi halal hanya diperuntukkan bagi pengemudi yang awam bahwa penggunaan aplikasi bajakan dilarang, adapun bagi pengemudi yang sudah mengetahui larangan dari penggunaan aplikasi bajakan maka hendaknya untuk meninggalkan aplikasi tersebut karena dikhawatirkan akan jatuh kepada syubhat keharaman.

Kata Kunci: Penghasilan, Aplikasi Bajakan, Maxim, Hukum

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988,yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	DZ	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	sy
ص	Sad	SH	sh
ض	Dlod	DL	sl
ط	Tho	TH	th
ظ	Zho	ZH	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Gain	GH	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q

ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (marbutoh)	T	t

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيُّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
-------	------	-------	--------	---------

ما/مي	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	مَاتَ/رَمِي	Māta/Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
مَوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlamah, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [J] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
الشَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi 'ū</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi ‘alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi ‘alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man ‘araḥa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ النَّاسُ فِيعِي	<i>Zahaba as-Syāfi ‘ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja ‘a min Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital. Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Innalhamdalillah, sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, berserta shahabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, ayah yang tercinta (Sugeng Prayitno) dan Ibu yang tercinta (Natijah) yang selalu mencintaiku, memberikan semangat kepadaku, selalu memberikan arahan yang terbaik untuk ku, selalu memberikan dukungan secara materil dan nonmateril seperti doa mereka kepadaku agar menjadi orang yang sukses dan berhasil.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A. selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Antoni, S.H.,M.Hum selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. Bapak Ikhwan Fikri, Lc., LL.M selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbingannya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Akhir kata, penulis hanya mampu berdo'a kepada Allah, semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aamin.

Palembang, September 2023
Penulis,

GILANG PANGESTU
1910102015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG APLIKASI BAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM, <i>IJĀRAH</i>, DAN <i>UJRAH</i>	
A. Aplikasi Bajakan dalam Tinjauan Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.....	16
1. Pengertian Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual	16
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	18
3. Upaya Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia.....	21
B. Aplikasi Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam.....	23
C. <i>Ijārah</i>	29

1. Pengertian <i>Ijārah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	30
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah</i>	32
4. Pembagian Akad <i>Ijārah</i>	33
5. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	34
D. <i>Ujrah</i>	35
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	36
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	38
4. Macam-macam <i>Ujrah</i>	40

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HUKUM PENGHASILAN PENGEMUDI LAYANAN TRANSPORTASI MAXIM MENGGUNAKAN APLIKASI BAJAKAN

A. Bentuk Akad Muamalah pada Layanan Transportasi Maxim	43
B. Hukum Penggunaan dan Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam	49
C. Hukum Penggunaan dan Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif Hukum Positif	64
D. Tinjauan Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan	70

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dan fitrah asalnya, manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain.¹ Sifat manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya merupakan makhluk yang memiliki kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berhubungan, serta berorganisasi dengan orang lain.² Fitrahnya, manusia akan hidup bersama dengan orang lain dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dan tak akan mampu disebut sebagai manusia pula jika ia tidak hidup di tengah-tengah masyarakat dan tanpa berhubungan antar sesama, manusia pula tak mampu hidup tanpa adanya bantuan orang lain dan tak akan mampu melakukan sesuatu dengan sendirinya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini pula manusia memerlukan moda transportasi untuk mempermudah aktivitas hariannya.

Transportasi merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi.³ Transportasi sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia karena menjadi sarana penghubung yang mempermudah aktivitas

¹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2018), 139.

² Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 70.

³ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 1.

manusia, semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembangnya pula transportasi dan semakin mempermudah pula jalinan hubungan manusia, bahkan sejak dulu kala mobilitas manusia sudah terjadi dimana manusia acapkali berpindah-pindah dari suatu tempat yang sebelumnya ditempati menuju tempat yang baru sembari membawa barang-barang yang tentunya semua itu dibantu dengan adanya transportasi.

Saat ini kita hidup dimana pergerakan manusia dan barang atau yang disebut dengan mobilitas sangatlah tinggi, tidak hanya terjadi di wilayah kita sendiri namun juga antar wilayah, antar pulau bahkan antar negara, maka dengan demikian sangatlah wajar dan tak berlebihan apabila menyebut salah satu pemegang peranan penting yang melekat dengan kehidupan manusia adalah transportasi.

Transportasi memiliki manfaat yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara.⁴ Keberadaan transportasi yang sangat penting inilah yang kemudian menggerakkan roda ekonomi di tengah-tengah masyarakat, baik lokal, nasional maupun internasional. Peranan vital yang dipegang oleh transportasi dalam penyaluran barang dan jasa dapat dilihat di era modernisasi ini yang serba cepat dan tepat. Terlebih masyarakat modern terutama perkotaan yang hidup dengan alat komunikasi serba modern dan canggih seperti gawai yang juga dilengkapi dengan internet berkoneksi super cepat

⁴ Nurjanna Ladjin dkk, *Dampak Perkembangan Transportasi di Berbagai Sektor*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 2.

membuat semua aspek kehidupan manusia menjadi semakin terbantu.

Dengan adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang internet dan komunikasi serta berbagai macam keresahan masyarakat terkait permasalahan yang melekat pada transportasi seperti kemacetan dan polusi udara yang membuat masyarakat merasa sungkan untuk keluar rumah ataupun kantor walau itu untuk urusan yang penting sekalipun, maka transportasi online hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai solusi praktis guna tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bepergian, makan, mengirim barang ataupun membeli barang tertentu. Berkaitan dengan hal ini, jasa transportasi berbasis aplikasi online merupakan tuntutan persaingan yang mengharuskan peran teknologi di dalam mempermudah mobilitas masyarakat.⁵Pelayanan jasa transportasi online di Indonesia sendiri semakin hari semakin banyak dan bervariasi, ada banyak jenisnya dan bahkan semakin menjamur dengan berbagai macam kehadiran aplikator penyedia layanan jasa transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDriver dan lain-lain.

Fenomena kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi online ini sendiri menjadi sebuah jawaban atas keinginan dan harapan masyarakat akan kemudahan mendapatkan layanan transportasi, selain karena cepat dan mempermudah mobilitas, alasan lain adalah layanan transportasi online menawarkan harga yang lebih murah dan kenyamanan yang lebih dibanding dengan layanan transportasi konvensional.

⁵ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

Transportasi konvensional kerap kali dihadapkan dengan serangkaian masalah seperti minim keamanan dan rasa nyaman, seperti masih beroperasinya bus umum yang sudah tidak layak baik dari segi fisik luar maupun mesin, maraknya copet didalamnya ataupun hal lain dan semisalnya.

Transportasi online memiliki tingkat keamanan yang tinggi, dimulai dari pengemudi itu sendiri hingga kendaraan yang akan dipakai memiliki standar operasionalnya, data-data pengemudi semuanya tercatat di kantor penyedia layanan jasa transportasi online sehingga customer tidak perlu khawatir akan keselamatan dirinya, kendaraan yang dikenakan pengemudi untuk beroperasi pula memiliki standar-standar tertentu yang tentunya membuat keselamatan pengemudi dan pelanggan menjadi terjamin. Dalam sistem ojek online, identitas pengemudi dapat diketahui secara langsung dan pasti. Sebelum bergabung dengan perusahaan, para pengemudi telah mengisi daftar identitas untuk dilampirkan. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁶ Selain itu hadirnya transportasi online pula membantu aktivitas orang-orang yang tidak mempunyai kendaraan maupun orang-orang yang tidak mampu mengendarainya untuk tiba di lokasi aktivitas hariannya.

Sama halnya seperti transportasi konvensional, transportasi online pula membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan layanannya. Tenaga kerja selaku tokoh utama dalam pembangunan dituntut untuk produktif, oleh sebab itu

⁶ Chandra Warsito dkk, *Keputusan Pembelian Konsumen Muslim Terhadap Jasa Ojek Online*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi 2022), 19.

harus dibina dan diberdayakan dengan sebaik mungkin demi terciptanya sumber daya manusia yang terampil, berkualitas dan mampu serta sanggup untuk bersaing dalam upaya peningkatan layanan kerja. Oleh karenanya hubungan antara pekerja dan pengusaha haruslah diatur baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan perjanjian kerja yang ada dan berlaku, serta haruslah pula sejalan dengan yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁷ Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.⁸ Dengan adanya perjanjian kerja inilah nantinya hubungan berupa ikatan diantara pengusaha dan pekerja dapat tercipta atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan kerja. Dengan adanya ikatan hubungan didalam pekerjaan inilah membuat pengemudi dapat bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan aktivitas kerja dalam layanan transportasi online.

Layanan transportasi online hadir dalam berbagai jenis aplikator, masing-masing menawarkan berbagai macam keunggulan masing-masing, di kota Palembang sendiri pun banyak jenisnya dan salah satunya adalah Maxim. Maxim adalah satu dari sekian banyaknya penyedia layanan transportasi online yang tergolong banyak peminatnya di

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 45.

⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 94.

Indonesia terlebih lagi di kota Palembang, Maxim lebih diminati dikarenakan harga yang mereka tawarkan cenderung lebih murah dibanding kompetitornya dan dinilai lebih bersahabat untuk isi dompet kalangan pelajar dan mahasiswa. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan membuat kebutuhan akan pengemudi pun meningkat, namun lama-lama kelamaan hal ini justru membuat persaingan diantara sesama pengemudi menjadi semakin meningkat dan membuat persaingan menjadi jelas nampak dan terlihat. Sadar akan fenomena yang terjadi membuat para pengemudi berlomba-lomba mencari cara agar selalu mendapatkan jumlah orderan yang tinggi dengan cara apapun, baik menaikkan performa melalui pelayanan yang lebih untuk menaikkan status akun di aplikasi ataupun cara lain seperti penggunaan aplikasi ketika sedang bekerja.

Aplikasi bajakan merupakan aplikasi yang mirip dengan aplikasi resmi namun ilegal atau yang juga dikenal dengan istilah MOD, MOD merupakan singkatan dari modifikasi,⁹ aplikasi MOD bertujuan untuk memodifikasi sistem aplikasi *driver* maxim yang disebabkan karena akun pengemudi maxim yang anyep dan gagu.¹⁰ Namun timbul pikiran dibenak penulis yang akhirnya menjadi sebuah pertanyaan, apakah penggunaan aplikasi ini sendiri dapat dibenarkan dalam pandangan atau perspektif hukum positif maupun hukum islam ? bukankah penggunaan aplikasi bajakan sendiri dapat dikatakan sebagai perbuatan yang

⁹ Surat Pernyataan Maxim Palembang tentang Aplikasi MOD (Modifikasi).

¹⁰ “MOD Maxim Prioritas”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://www.driverojol.com/2022/09/apk-mod-maxim-dan-fake-gps-driver-maxim.html>

menyalahi aturan yang berlaku dan dapat digolongkan ke dalam pelanggaran dari Hak Cipta yang merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual.

Hak Cipta adalah Hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau yang memiliki hak untuk memperbanyak hasil buaatannya atau memberi izin tertentu. Aplikasi MOD merupakan aplikasi bajakan dan sudah pasti tentunya pembajakan yang terjadi ini membuat pihak yang memiliki kuasa penuh atas Hak Kekayaan Intelektual menjadi rugi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan kehadirannya dapat menjadi pasal yang mampu memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta dan memberikan hukuman terhadap para pembajaknya.

Menciptakan suatu karya bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan maka dari itulah orang lain diwajibkan untuk menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dilalaikan begitu saja. Orang lain pasti sudah mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya.¹¹

Hak cipta sendiri merupakan hak khusus dan eksklusif pemilik yang secara alami muncul tepat setelah suatu ciptaan berhasil dibuat dalam bentuk nyata tanpa adanya mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud yaitu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari

¹¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 2.

penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Sedangkan dalam fikih atau hukum Islam, pelanggaran yang dikenakan pada Hak Cipta termasuk kedalam kategori pencurian.

Pencurian dalam Islam itu sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan pengambilan harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah untuk dikuasai dan dinikmati tanpa diketahui oleh pemilik yang bersangkutan. Islam sangatlah menjunjung tinggi hak orang lain dan teramat sangat menjunjung tinggi akan hal itu. Satu dari sekian banyak dosa besar adalah mencuri atau melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain, hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Oleh karenanya pelanggaran terhadap hak cipta tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa penggunaan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan bagi pengemudi Maxim adalah

¹² Budi Riswandi dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 5.

dilarang¹³ sebab tergolong kedalam pelanggaran terhadap hak cipta berdasar pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan tergolong kedalam kejahatan *sariqah* jika berdasar pada hukum Islam.

Lantas bagaimana hukum status penggunaan dan penghasilan pengemudi maxim yang menggunakan aplikasi bajakan ini ? bukankah sebagai muslim yang baik kita diperintahkan dan diharuskan untuk mendapatkan harta dengan cara yang baik dan juga halal untuk nafkah, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang berada dalam tanggungan ? Realita yang terjadi ini membuat rasa keingintahuan penulis timbul untuk meneliti dan mencari tahu jawaban mengenai permasalahan ini dan nantinya akan penulis tulis dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Hukum Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk akad muamalah yang terjadi antara pihak penyedia jasa layanan transportasi online Maxim dan pengemudi ?
2. Bagaimana hukum penggunaan dan penghasilan dari pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana hukum penggunaan dan penghasilan dari pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan dalam perspektif hukum positif?

¹³ “MOD Maxim Prioritas”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://www.driverojol.com/2022/09/apk-mod-maxim-dan-fake-gps-driver-maxim.html>

4. Bagaimana komparasi hukum islam dan hukum positif terkait penggunaan dan penghasilan dari pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akad muamalah apa yang terjadi antara pihak penyedia jasa layanan transportasi online Maxim dan pengemudi .
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan dan penghasilan aplikasi bajakan bagi pengemudi layanan transportasi maxim dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan dan penghasilan aplikasi bajakan bagi pengemudi layanan transportasi maxim dalam perspektif hukum positif.
4. Untuk mengetahui bagaimana komparasi hukum islam dan hukum positif terkait penggunaan dan penghasilan dari pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang hukum penghasilan pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif belum pernah dilakukan sebelumnya, dikarenakan banyak orang yang awam akan hal itu, penggunaan aplikasi bajakan atau MOD (modifikasi) hanya diketahui oleh orang-orang yang menekuni pekerjaan sebagai pengemudi ojek online dan tidak semua pengemudi ojek online pula mengetahui tentang adanya penggunaan aplikasi bajakan atau MOD

(modifikasi) tersebut terkhusus pengemudi maxim.¹⁴ Tetapi secara umum orang-orang akan beranggapan bahwa penggunaan aplikasi bajakan atau MOD (modifikasi) sebagai bentuk kecurangan yang tentunya berdampak merugikan orang lain. Dari beberapa sumber yang penulis sudah baca, penulis menganggap tulisan-tulisan berikut dapat penulis jadikan sebagai referensi dalam penyelesaian karya ilmiah berikut ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Okmansyah, mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang lulus pada tahun 2018, dengan judul "Intensif Pengemudi Grab Palembang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah", yang meneliti tentang bagaimana status penghasilan intensif pengemudi Grab Palembang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa intensif yang diterima adalah haram jika melakukan kecurangan seperti melakukan orderan palsu, memanipulasi data di aplikasi, dan *fraud* orderan lainnya dan cara yang tidak sesuai syariat.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Dumyati, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang lulus pada tahun 2018, dengan judul "Pembajakan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", dari penelitian tersebut dapat ditarik

¹⁴ "MOD Maxim Prioritas", diakses 11 Nov. 23. Google, <https://www.driverojol.com/2022/09/apk-mod-maxim-dan-fake-gps-driver-maxim.html>

¹⁵ Okmansyah, "Intensif Pengemudi Grab Palembang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." (Skripsi.; FSH UIN Raden Fatah, 2018).

kesimpulan bahwa terdapat larangan untuk membajak hak cipta karya baik dilakukan secara umum maupun dalam syariat, kasus pembajakan dapat dimasukkan dan dikategorikan sebagai tindak kejahatan pencurian dan mencuri hak orang lain merupakan hal yang sangat dilarang keras oleh agama Islam walaupun pelanggaran yang terjadi tidak mencapai unsur-unsur sariqah secara menyeluruh maka kemudian hanya sampai pada tingkatan hukuman *ta'zir* dan tidak dikenakan hukuman *had*.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riri Purnama Surya dan Zainuddin dalam jurnal Hukum Islam Vol. 19 No. 1 Tahun 2019 dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Kerjasama Pengemudi dengan Perusahaan Aplikasi GO-JEK Online Perspektif Fikih Ekonomi”, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* merupakan akad yang bentuk kerjasama antara perusahaan dan pengemudi, dimana pengemudi menyewa aplikasi untuk mendapatkan penumpang, tidak seperti ojek pangkalan atau ojek konvensional, pihak pengemudi (ojek online) tidak bisa mencari orderan dengan sendirinya dan dalam hal ini perusahaan maxim selaku penyedia jasa aplikasi menjadi media penghubung antara penumpang dan pengemudi. Akad yang terjadi diantara pengemudi dan aplikasi perusahaan dapat disebut sebagai akad *Ijārah* sebab pengemudi menyewa jasa aplikasi perusahaan untuk dapat mencari penumpang dan nantinya perusahaan berhak menerima upah jasa sewa tersebut sebanyak 15% sesuai

¹⁶ M. Dumyati, “Pembajakan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi, FSH UIN Raden Fatah, 2018) 61-62.

dengan ketentuan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh perusahaan.¹⁷

E. Metode Penelitian

Penulis dalam menyusun karya ilmiah skripsi dengan judul "Hukum Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" menggunakan metode kepustakaan atau *library research*,¹⁸ dengan menjadikan buku yang relevan ataupun jurnal-jurnal terkait yang memiliki keterikatan dengan objek hukum yang hendak diteliti yaitu Undang-Undang maupun Hukum Islam terkait legal atau tidaknya penggunaan aplikasi bajakan atau MOD (modifikasi) pada pengemudi layanan transportasi maxim.

1. Sumber Data

Penulis dalam menyusun karya ilmiah tentunya membutuhkan berbagai sumber data yang akan digunakan, terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data skunder sebagai berikut:¹⁹

- a. Sumber data primer, yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014, Website Tanya Jawab Islami Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Penggunaan

¹⁷ Riri Purnama Surya, Zainuddin, "Kerjasama Pengemudi dengan Perusahaan Aplikasi GO-JEK Online Perspektif Fikih Ekonomi", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19, No. 1 (2019): 112, diakses pada 14 Juli 2023, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7572>

¹⁸ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 7.

¹⁹ Jonaedi Effendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 183.

Software Bajakan, Website Tanya Jawab Islami Bahtsul Masail *NU Online* tentang Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai Software Bajakan, Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Sumber data skunder, yaitu Al-Qur'an dan Hadits dan berupa data-data yang berkaitan dengan hukum islam dan hukum positif seperti buku, jurnal, website, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk membantu penulis menyusun karya ilmiah ini penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, studi kepustakaan (*library research*), adalah studi kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat²⁰ dan relevan yang bersumber dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang sudah terkumpul di dalam sumber data primer dan data skunder²¹ terkait yang memiliki keterikatan dengan objek hukum yang hendak diteliti yaitu Undang-Undang maupun Hukum Islam serta mempelajarinya untuk mendukung menyelesaikan permasalahan dalam rumusan masalah yang ada.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan dari penyusunan data-data yang sudah didapat yang

²⁰ Hamzah, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 7.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2012), 193.

dikumpulkan menjadi kalimat yang teratur dan tersusun rapi sehingga dapat dijabarkan dan diuraikan menjadi kalimat yang baik dan menjadi jawaban atas pokok bahasan yang ada.²²

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penyelesaian masalah dalam karya ilmiah ini, maka penulis memberikan bentuk gambaran dari sistematika penulisan yang masing-masing tersusun dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir yang dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, isi dari bab ini sendiri antara lain adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan secara umum, terdiri dari akad muamalah yang terjadi antara pihak penyedia jasa layanan transportasi online Maxim dan pengemudi dan keterkaitan secara umum dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan hukum Islam tentang aplikasi bajakan.

BAB III Berisi pembahasan tentang tinjauan penggunaan serta penghasilan pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan hukum Islam.

BAB IV Penutup, bab ini memuat hasil dan kesimpulan dari karya ilmiah skripsi yang penulis buat dan juga berisikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan.

²² Hamzah, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 60.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG APLIKASI BAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM, *IJÁRAH*, DAN *UJRAH*

A. Aplikasi Bajakan dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta adalah Hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau yang memiliki hak untuk memperbanyak hasil buaatannya atau memberi izin tertentu, selain itu terdapat pula istilah pembatasann Hak Cipta, yaitu pembatasan terhadap hal-hal yang menentukan apa saja yang dapat menghilangkan dan/atau mengurangi hak atas suatu ciptaan.²³ Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁴ Dapat diambil pengertian bahwa pencipta memiliki hak khusus atau eksklusif dimana hanya pencipta yang boleh melakukan hak tersebut dan terdapat larangan bagi orang lain untuk melakukan hak tersebut kecuali atas izin yang diberikan oleh pencipta itu

²³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 237.

²⁴ Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, dalam *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol 2, No. 1 (2016): 14, diakses pada 26 Juni 2023, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3440>

sendiri. Hak eksklusif yang dimaksud yaitu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Hak Kekayaan Intelektual adalah keberadaan hak-hak yang lahir perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia.²⁶ Maka dapat dikatakan hasil intelektual juga tidak akan terlepas dengan kebudayaan, karena jika pembicaraan intelektual cenderung melakukan pendekatan kepada individu manusianya, maka kebudayaan lebih menekankan kepada unsur kolektif masyarakatnya. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut:²⁷

1. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.²⁸ Hak moral ini menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta

²⁵ Riswandi dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, 5.

²⁶ Anik Marfistasari, Ennys Kurniawati, dan Badzlina Putri Indraswati, “*Paten Terhadap Aplikasi Program Komputer Berbasis Financial and Technology di Indonesia*”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, Vol 3, No. 1 (April 2019): 76, diakses pada 13 November 2023, <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i.834>

²⁷ Tim Visi Yudistia, *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta: Visimedia, 2015), 1-3.

²⁸ Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, 45.

tetap dicantumkan pada ciptaannya; memberi persetujuan dalam perubahan hak ciptanya; memberi persetujuan terhadap perubahan atau nama sasaran pencipta; menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ayat 1 adalah hak eksklusif bagi atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak ekonomis merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak Kekayaan Intelektual termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.²⁹ Hak ekonomis pada setiap undang-undang hak cipta setiap negara selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Undang-undang hak cipta di Indonesia memberikan hak ekonomis kepada pencipta.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 definisi dari kedua kata tersebut adalah sebagai berikut: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

²⁹ Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, 45.

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.³⁰ “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra”.³¹

Prinsip dasar Hak Cipta:

1. Objek perlindungan pada Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip:
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau satu pikiran atau gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (2)

³¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (3)

2. Hak Cipta itu muncul dengan sendirinya atau otomatis.³²

Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dan diumumkan dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan. Hak ciptaannya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya tetap memperoleh hak cipta.
4. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak Cipta bukan hak mutlak

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenai monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.³³

³² “Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan?”, diakses 13 Nov. 23. Google, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/>

³³ Riswandi dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* 8-10.

Hak Cipta merupakan suatu hal yang mesti dilindungi keberadaannya, dan yang menjadi pokok perlindungan pada hak cipta adalah ide itu sendiri dan telah menjadi sebuah kewajiban untuk melindungi ciptaan tersebut.³⁴

3. Upaya Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Hak eksklusif pada Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada Pencipta dan hanya dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta³⁵ dan Hak Cipta juga merupakan salah satu hak yang dilindungi secara internasional. Bagi para pencipta yang memegang penerimaan royalti, penjualan barang-barang yang tidak asli atau palsu bukan hasil karya ciptaan mereka sendiri tentunya sangatlah merugikan baik untuk dirinya sendiri dan juga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara serta menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dari barang tersebut. Kerugian ini jelas harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tersebut sehingga dapat tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta/pemegang izin.

Daya kreatif dan inovatif para pencipta akan mengalami penurunan, jika pelanggaran hak cipta terus

³⁴ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019), 25.

³⁵ Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, dalam *Jurnal Al’Adl*, Vol 8, No. 2 (Mei – Agustus 2016): 127 diakses pada 11 November 2023, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/453/401>

berlangsung tanpa ada penegakan yang memadai dengan menindak para pelakunya. Negara melalui aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dengan adanya peristiwa ini dengan berupaya keras melakukan penanggulangan merebaknya pelanggaran hak cipta. Apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelanggar, maka akan sulit terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta yang baik. Masalah ini telah menjadi tuntutan masyarakat internasional terhadap bangsa dan negara Indonesia yang dinilai masih rendah untuk menghargai HAKI. Dengan banyaknya hasil karya yang dibajak dan besarnya kerugian yang telah diderita baik oleh pencipta, pengusaha maupun pemerintah, kita melihat ada sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual kita. Sistem HAKI merupakan kombinasi peran antara penemu atau pencipta, pengusaha dan pelindung hukum, tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem HAKI dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tidak bekerjanya sistem hukum (pengaturan) mengenai HAKI adalah akibat kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat, yang antara lain disebabkan karena: Pertama, penegakan hukum – Sebagai salah satu penyebab maraknya pembajakan hak cipta adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi.

Pelaksanaan penegakan hukum hanya dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan sehingga menjadi salah satu faktor lemahnya

penegakan hukum di bidang HAKI.³⁶ Penegakan hukum di Indonesia kejahatan dalam bidang Hak dan Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan kejahatan yang terus berlangsung di negeri ini. Penegakan hukum di bidang hak cipta harus dilakukan secara serius dan efektif. Pelanggaran HAKI ini bukan merupakan kejahatan biasa, sehingga kasus pelanggaran pada Hak Cipta haruslah diselidiki dan diselesaikan. Oleh karena itu Hak Cipta adalah suatu hak yang harus dilindungi karena, apabila tidak dilindungi akan merugikan orang yang telah bersusah payah berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk menciptakan sesuatu, oleh karena itu patutlah dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting untuk dilindungi, terutama bagi lembaga litbang dan perguruan tinggi yang banyak menghasilkan karya tulis ilmiah, buku, maupun perangkat lunak (*software*).³⁷

B. Aplikasi Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam

Pengertian *Jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum

³⁶ Devega R. Kilanta, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, dalam Jurnal *Lex Crimen*, Vol 6, No. 3 (Mei 2017): 95 diakses pada 11 November 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15604>

³⁷ Pratiwi Thalib, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, dalam Jurnal *Yuridika*, Vol 28, No. 3 (September – Desember 2013): 2 diakses pada 26 Juni 2023, <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/351>

positif.³⁸ Secara kebiasaan, kata-kata pidana *uqubat* atau *jarimah* sebagai yang lazim di kalangan *fuqoha'* hampir tergambar tersurat dalam al-Qur'an, akan tetapi pemahaman tentang pidana akan dapat dipahami secara tersirat dari banyaknya ayat yang membicarakan tentang "*uqubat*" jinayah atau *jarimah* ini. Istilah yang paling dikenal untuk pengertian pidana dikalangan ulama *salaf* adalah "*al-jinayah*" sedangkan dikalangan ulama *khulaf*, mereka menambahkan kitab sebagai pidana dengan kitab *al-uqubat*. Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah* menurut istilah para *fuqaha'* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Menurut bahasa lafadz *ta'zir* ini tidak ditentukan kadar ukurannya, artinya dalam menentukan batas rendah atau tertinggi diserahkan kepada hakim (penguasa), dalam penentuan hukuman ditentukan berdasarkan pada besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan, hukuman yang berupa kurungan penjara, diasingkan, didenda, dan/atau sebagainya. Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh almawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.

Ta'zir adalah bagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqubat* dalam hukum

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 19.

pidana Islam: *pertama; jarimah hudud, kedua; jarimah diyat* atau *qisas, dan ketiga; jarimah ta'zir*.³⁹

Ta'zir dimaknai pula dengan hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut Hak Allah. maupun hak pribadi.⁴⁰ Dapat diambil definisi bahwa *jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Pada dasarnya, hak cipta digunakan untuk melindungi suatu karya ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk mengurangi pembajakan pada karya ciptaanya. Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atas izin pencipta. Pandangan Islam terhadap Hak Cipta dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

³⁹ Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, diakses 24 Juni 2023, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>

⁴⁰ Misran, *Kriteria Jarimah Takzir*, dalam *Jurnal Justitia*, diakses pada 26 Juni 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2648>

Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*”.

Ayat tersebut dapat dipahami melalui tafsiran berikut (*dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu*) artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (*dengan jalan yang batil*) maksudnya jalan yang haram menurut syari’at misalnya dengan mencuri, mengintimidasi, dan lain-lain. Terdapat pula larangan bahwa jangan melakukan tindakan suap terhadap hakim demi melakukan perbuatan memakan harta orang lain sebab kamu sendiri sudah mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang keliru.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah. Memberikan pengharaman kepada orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang tanpa seizin pemiliknya, sama halnya dengan mencuri. Dengan demikian, segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya adalah dilarang.

Menurut hukum Islam, *jarimah* pencurian merupakan salah satu kejahatan yang diancam dengan hukuman setimpal sebagaimana dengan perbuatannya. Dalam syariat Islam terdapat batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan terhadap tindak pidana pencurian, ulama mengkategorikan kepada dua macam pencurian, yaitu: tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan tindak

pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*,⁴¹ Dalam Islam hukum mencuri dengan *had* atau hukuman yang ditetapkan dalam al-Qur'an oleh karena itu syariat Islam melarang keras perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. yang dimaksud dengan *had* secara bahasa berarti cegahan. Disamping itu ada sanksi yang ditetapkan bagi para pelaku pencurian yang memenuhi *syara'* untuk dihukum.

Tindak pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki harta benda secara spontanitas. Menurut istilah syariat *Had* adalah pemberian hukuman dalam rangka Allah artinya hukuman tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi. Serta tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, baik korban maupun penguasa.

Berdasarkan kenyataan, sebagian besar fuqaha mensyaratkan adanya nisab atau barang yang menjadi objek pencurian dari nisab barang itulah dapat ditetapkan hukuman yang dijatuhkan. Bila menjadi objek pencurian mencapai nisab yang ditetapkan, maka hukuman *had* tetapi bila nisab barang itu tidak mencapai atau mencukupi nisab, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*.

Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁴² Adapun dalam pemberlakuan hukum potong tangan, hakim hanya bertugas mencari keyakinan dengan bukti-bukti dan saksi

⁴¹ Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol 15, No. 2 (April 2008): 240 diakses pada 11 November 2023, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/66>

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11.

tentang kadar barang yang dicuri, apakah telah mencapai nisab atau dijatuhkan hukuman potong tangan atau tidak. Didalam Islam, pencurian adalah pengambilan harta secara diam-diam.

Unsur-unsur *jarimah* pencurian sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam (sembunyi-sembunyi)
2. Barang yang diambil berupa harta
3. Harta tersebut adalah milik orang lain
4. Adanya niat melawan hukum dan sebagainya

Larangan terhadap tindak pencurian juga terdapat pada riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak boleh membahayakan (merugikan diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (kerugian orang lain)”*”. (H.R. Ibnu Majah)⁴³

Hadits ini dapat dipahami bahwa Islam memberikan prinsip bahwa kehidupan agar meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan kemudharatan atau kerugian kepada diri sendiri dan kepada orang lain.⁴⁴ Pembajakan hak cipta termasuk perbuatan kemudharatan dan kerugian kepada orang lain dan masyarakat umum. Berdasarkan definisi-

⁴³ “Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain”, diakses 18 Nov. 23. Google, <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>

⁴⁴ “Larangan Merugikan dan Dirugikan”, diakses 13 Nov. 23. Google, <https://tafaqquh.net/2020/03/30/larangan-merugikan-dan-dirugikan/>

definsi yang dikemukakan oleh para ulama dari berbagai mazhab dapat ditarik suatu definisi umum pencurian adalah pengambilan harta secara diam-diam dan zalim dari tempat penyimpanannya yang bisa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah tercapainya nisab (jumlah).

C. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut Kamus Bahasa Indonesia *Ijārah* adalah perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa.⁴⁵ Menurut pengertian *syara' ijārah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.⁴⁶

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijārah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 539

⁴⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.⁴⁷

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijārah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa. *Ijārah* merupakan suatu akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Sebagaimana pengertian *ijārah* adalah suatu akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa, istilah yang berhubungan dengan *ijārah* dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terdapat ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan *ijārah*, yaitu:

a. Al-Qur'an Surat Al-Qasas [28]: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

⁴⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

Surat Al-Qasas ayat 26 menjelaskan bahwa proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah sewa itu dilakukan karena jasa kekuatan pada diri seseorang dan atas amanah yang di berikan.

- b. Hadits dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁸

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memerintahkan, bayarkanlah upah itu sebelum kering keringatnya,⁴⁹ artinya upah *musta’jir* dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya. Bersegeralah dalam memberikan upah dan jangan menunda-nunda dalam pemberian upah pada seseorang yang telah melaksanakan pekerjaannya.

Ijārah merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas,

⁴⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, ed. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 421.

⁴⁹ “Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering”, diakses 13 Nov. 23. Google, <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>

rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber*ijārah* dengan manusia lainnya. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁵⁰

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumbuh Ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Sighat* (ijab dan kabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat⁵¹

b. Syarat *Ijārah*

Berikut merupakan syarat sah dari *ijārah*, diantaranya:

- 1) Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad *ijārah* tersebut, apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārah*nya tidak sah.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan, apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

⁵⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

- 3) Kemanfaatan yang disewakan dibolehkan menurut *syara'*, oleh karena itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.⁵²
- 4) Objek transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita. Serta objek *ijārah* bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Seperti menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa. Ulama sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah.⁵³

4. Pembagian Akad *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan.

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat, yaitu mengambil manfaat dari suatu benda, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya.⁵⁴
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, *ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan

⁵² Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 279.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 233.

⁵⁴ Sriono, "Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al Ijarah) Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 01, no. 01 (2013): 94, <https://doi.org/10.36987/jiad.v1i1.476>

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, termasuk pengemudi ojek online⁵⁵ dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (pribadi ataupun serikat) menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.⁵⁶

5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan atau dapat berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya jika telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dengan selesainya pekerjaan. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.⁵⁷

⁵⁵ Riri Purnama Surya, Zainuddin, “*Kerjasama Pengemudi dengan Perusahaan Aplikasi GO-JEK Online Perspektif Fikih Ekonomi*”, 112.

⁵⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya Offset, 2017), 236.

⁵⁷ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 280.

- c. *Ijārah* juga habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik (seperti rusaknya baju yang disewakan untuk dijahit) karena tidak mungkin mengambil manfaat setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.⁵⁸

D. *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah atau upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁵⁹ Upah juga merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah diberikan sebagai balas jasa atau kepada orang lain yang berstatus sebagai penerima atas jasa atau suatu manfaat. Upah di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadu* (ganti). Oleh karena itu tawab (pahala) disebut dengan *ajru* atau upah.⁶⁰

Sedangkan menurut istilah yang di maksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 430.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 203.

tertentu.⁶¹ Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Sehingga dapat dipahami bahwa penting adanya akad perjanjian.⁶² Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Upah yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Adapun dasar hukum terkait *ujrah* terdapat didalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat Az-Zukhruf [43]: 32

⁶¹ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.

⁶² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat disiapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. Dengan demikian dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini menjadikan mereka saling tolong-menolong dan butuh membutuhkan. Salah satu wujud dari adanya rasa saling tolong-menolong dan butuh membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah upah-mengupah atau *ujrah* untuk memenuhi keperluan hidupnya.⁶³

- b. Hadits riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

⁶³ Sulaiman Rashid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algenindo, 2010), 303.

Artinya: “*Dari Abu Sa’id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."* (H.R. Abd Razzaq).⁶⁴

Hadits ini menerangkan tentang keabsahan akad *ijārah* di bidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik.

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Transaksi *ujrah* atau *ijārah* akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat, rukun dari *ujrah* sebagai suatu transaksi merupakan suatu akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut Hanafiyah rukun *ujrah* atau *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama ada 4 yaitu:⁶⁵

1. Dua orang yang berakad

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu’jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta’jir*.⁶⁶

2. *Sighat* (ijab dan qabul)

Yaitu harus ada kesepakatan ijab dan qabul, hendaknya ijab dan qabul itu memakai kalimat yang biasa dipakai.

⁶⁴ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 124.

⁶⁵ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 278.

⁶⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

Ijab qabul dalam *ijārah* merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam ijab qabul tidak haruskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling ridha (rela) antara kedua belah pihak.

3. Upah atau imbalan

Adalah upah yang diberikan kepada mustajir atas pekerjaan yang telah dilakukannya, Dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Manfaat

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

1. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama, syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas.⁶⁷
2. Upah harus dilakukan dengan cara terlebih dahulu harus bermusyawah antara pihak yang memberi upah dan untuk pihak yang menerima upah
3. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian.

⁶⁷ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

Dan tidak sah membantu seorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

4. Upah harus diketahui, Jika upah yang akan diberikan tidak jelas sehingga bisa menyebabkan suatu perselisihan maka akadnya tidak sah, kejelasan objek akad (manfaat) harus diketahui dengan penjelasan, tempat, masa waktu, serta objek kerja yang akan dikerjakan oleh para pekerja.

Berdasarkan dari uraian diatas para ulama membolehkan mengambil upah atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai imbalan. Karena merupakan hak dari mereka yang telah bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan.⁶⁸

4. Macam-macam *Ujrah*

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: *Pertama*, upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*), adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, dengan demikian pihak *Mus'tajir* atau pemberi upah tidak boleh memberikan upah yang lebih besar kepada *Ajir* (penerima upah) terhadap apa yang telah disebutkan dalam kesepakatan yang telah disebutkan sebelumnya, begitupun sebaliknya pihak *ajir* tidak boleh mendapatkan upah yang lebih kecil dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

⁶⁸ Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 187.

Kedua, upah yang sepadan (*ujrah al-misli*). Merupakan upah yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* dengan jenis pekerjaannya. Harus sesuai dengan jumlah upah yang diberikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang menerima kerja, adapun tujuan dari upah penerima kerja yang sepadan untuk agar apabila terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja dapat diselesaikan secara baik-baik dan adil.⁶⁹

Tetapi seiring perkembangan zaman jenis upah tidak hanya terbagi menjadi dua saja, contohnya Upah dalam pekerjaan ibadah Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum memperkerjakan orang dan memberinya upah untuk mengajarkan Al-Qur'an, Hadits dan fiqh menurut pendapat yang kuat adalah boleh jika ada kebutuhan dan membawa kemaslahatan bagi individu dan umat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.⁷⁰ Menurut Madzhab Hanafi bahwa *ujrah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyuruh orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang sudah meninggal.

⁶⁹ Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) 103.

⁷⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP 2019), 123.

Menyuruh menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁷¹

Karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam buku fiqh muamalah.⁷² Para Ulama memfatwakan kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik, contohnya mengajar Al-Qur'an, guru agama di sekolah atau di tempat lain, dibolehkan mengambil upah atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya. Mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut.⁷³

⁷¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 280.

⁷² Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 280.

⁷³ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 281.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HUKUM PENGHASILAN PENGEMUDI LAYANAN TRANSPORTASI MAXIM MENGUNAKAN APLIKASI BAJAKAN

A. Bentuk Akad Muamalah Pada Layanan Transportasi Maxim

Islam tidak hanya mengatur hubungan yang terjalin diantara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga mengatur hubungan yang terjalin diantara sesama hamba dengan maksud dan tujuan untuk mencari ridha-Nya dalam kehidupan di dunia. Salah satu upaya untuk menggapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia yang terjalin diantara sesama hamba adalah dengan saling bekerja sama dalam memenuhi kehidupan hidupnya, sejalan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya akad atau perjanjian yang mengatur dua pihak untuk saling mengambil dan menikmati manfaat sebagai buah hasil dari suatu kerjasama yang sudah dibuat. Islam sendiri sudah mengatur hal tersebut dengan metode yang sempurna agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan demi tercapainya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Akad memiliki rukun dan syarat yang haruslah terpenuhi, akad tercipta didasarkan kepada ridha diantara kedua belah pihak yang sengaja melakukan kesepakatan. Rukun akad yang dimaksud adalah “unsur yang harus ada

dan merupakan esensi dalam setiap kontrak”.⁷⁴ Jika terdapat satu saja dari rukun akad tidak terpenuhi, maka status akad tersebut menjadi batal. Selain itu, di setiap rukun harus disertai pula adanya syarat yang harus dipenuhi. Rukun akad yang mahsyur ada tiga, yaitu : serah terima akad, orang yang berakad dan sesuatu yang di akadkan. Serah terima diutarakan melalui diucapkannya ijab dan qabul dari pihak satunya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Ijab adalah pengutaraan maksud untuk melaksanakan akad yang pertama kali muncul baik dari pihak manapun itu, baik pembeli yang memulai terlebih dahulu ataupun penjual. Adapun qabul yaitu sikap yang ditunjukkan oleh pihak kedua sebagai ungkapan persetujuan setelah diajukannya suatu akad tertentu.

Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 282 telah mengatur seberapa penting dan urgensinya dari pencatatan suatu akad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

“Hendaklah kamu menuliskannya.” Menjadi bukti dan penguat bahwasanya perintah untuk menulis dan

⁷⁴ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Wali Pers 2016), 25.

mencatat suatu kesepakatan merupakan perintah langsung dari Allah Rabbul Izaati wal Jalalah, Rabb yang mengetahui akan kebaikan yang ada di muka bumi, hikmah dengan diadakannya penulisan dan pencatatan dari suatu akad adalah untuk mencegah kerugian yang dialami oleh suatu pihak dan menjaga serta menjadi penguat apabila di suatu waktu ada kendala di antara kedua belah pihak yang berakad.⁷⁵

Setelah pengamatan dan penelitian dilakukan oleh penulis merujuk kepada sumber yang ada seperti diantaranya adalah penelitian terdahulu didapati bahwa akad muamalah yang terjalin diantara Mitra Pengemudi Maxim dan Aplikator Maxim adalah *ijārah* (sewa menyewa).⁷⁶ *Ijārah* adalah suatu akad yang terbentuk akibat terjadinya pemanfaatan suatu jasa atau barang yang dilakukan oleh seseorang dan sebagai gantinya ia memberikan suatu pengganti tertentu berupa upah dan/atau semisalnya. Menurut ulama Hanafiyah dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah, *Ijārah* yaitu: “*akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan.*”⁷⁷ Menukil perkataan dari Imam Syafi'i, bahwasanya dari segala sisi, *Ijārah* atau sewa-menyewa adalah pokok dari

⁷⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, (Kairo: Mus-assasah Daar al-Hilaal, 1994), 715.

⁷⁶ Riri Purnama Surya, Zainuddin, “*Kerjasama Pengemudi dengan Perusahaan Aplikasi GO-JEK Online Perspektif Fikih Ekonomi*”, 112.

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), 86.

peristiwa jual-beli⁷⁸, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Ath-Thalaq ayat ke 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ الْآخَرَ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya pemberian upah atas jasa yang dilakukan seseorang setelah menyewa jasa orang lain, dan hal ini pula berlaku kepada objek penelitian penulis yaitu sistem jasa dalam aplikasi ojek online, tidak seperti ojek pangkalan atau ojek konvensional, pihak pengemudi (ojek online) tidak bisa mencari orderan

⁷⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh Jilid 2*, ed. Imron Rosadi, Amiruddin, dan Imam Awaluddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 229.

dengan sendirinya dan dalam hal ini perusahaan maxim selaku penyedia jasa aplikasi menjadi media penghubung antara penumpang dan pengemudi . Akad yang terjadi diantara pengemudi dan aplikasi perusahaan dapat disebut sebagai akad *ijārah* sebab pengemudi menyewa jasa aplikasi perusahaan untuk dapat mencari penumpang dan nantinya perusahaan berhak menerima upah jasa sewa tersebut sebanyak 15% sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh perusahaan.⁷⁹

Ijārah memiliki beberapa rukun yang haruslah dipenuhi agar akad tersebut menjadi. Ulama dari kalangan madzhab Hanafiyah mengatakan hanya ada satu pokok yang harus ada, yaitu adanya pengucapan dari kedua pihak yang bertransaksi berupa ijab dan qabul. Berbeda dengan pendapat tersebut, Jumhur Ulama justru mengatakan setidaknya ada empat rukun *ijārah* yang wajib dipenuhi yaitu:

- 1) Akad yang dilakukan oleh dua orang
- 2) Ijab dan Qabul (*Sighat*)
- 3) Imbalan yang diberikan atas sewa
- 4) Manfaat⁸⁰

Adapun syarat dari *ijārah* yang wajib ada dan terlaksana di dalam setiap transaksi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kerelaan, akad *ijārah* tidak akan sah dan menjadi batal apabila diantara kedua belah pihak ada yang tidak ridha dan keberatan akan pelaksanaan akad tersebut, apabila

⁷⁹ Riri Purnama Surya, Zainuddin, “*Kerjasama Pengemudi dengan Perusahaan Aplikasi GO-JEK Online Perspektif Fikih Ekonomi*”, 112.

⁸⁰ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 278.

salah satunya tidak menyanggupi, maka status akad *ijārahnya* batal.

- 2) Manfaat yang diketahui dari sesuatu yang diakadkan, tidak sah akad *ijārah* apabila tidak memahami secara detail dan jelas manfaat dari objek akad tersebut demi menghindari terjadinya perselisihan. Jika tidak ada kejelasan, maka akad batal.
- 3) Hukum *syara'* membolehkan manfaat yang ada pada objek akad, apabila objek akad tersebut adalah sesuatu yang tidak halal maka pembatalan akad menjadi konsekwensi dari transaksi tersebut. Haram hukumnya memperkerjakan orang lain dengan niat membunuh orang lain, sama halnya dengan terlarangnya menyewakan rumah apabila dijadikan tempat maksiat, berdasarkan kesepakatan dari ulama fiqh.⁸¹
- 4) Objek yang dijadikan transaksi bukanlah sesuatu yang bersifat kewajiban bagi seseorang yang menyewa. Apabila seseorang menyewa yang lain demi menunaikan ibadah seperti shalat maka berdasarkan kesepakatan ulama batal akad *ijārah* tersebut. Objek akad hendaklah dapat digunakan manfaatnya dari segi realita dan kriteria.⁸²

Dapat diambil suatu kesimpulan berup akad yang terjadi di antara pihak kantor dengan pengemudi adalah akad *ijārah*. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan pengemudi untuk mendapatkan orderan dengan sendirinya dan dalam hal ini perusahaan maxim selaku penyedia jasa

⁸¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 279.

⁸² Haroen, *Fiqh Muamalah*, 233.

layanan aplikasi menjadi pihak penghubung antara pengemudi dan penumpang.

Akad yang terjadi diantara pengemudi dan aplikasi perusahaan dapat disebut sebagai akad *ijārah* sebab pengemudi menyewa jasa aplikasi perusahaan untuk dapat mencari penumpang dan nantinya perusahaan berhak menerima upah jasa sewa tersebut sebanyak 15% sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh perusahaan.

B. Hukum Penggunaan dan Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif Hukum Islam

Penggunaan barang bajakan merupakan satu dari sekian banyaknya bentuk pelanggaran dari Hak Cipta, pemilik Hak Cipta memiliki hak khusus dan hak eksklusif atas barang ciptaannya, Hak karya yang ada pada barang-barang tersebut juga dilindungi oleh hukum *syara'*. Tidak ada seorangpun yang boleh berlaku dzhalim terhadap hak yang mereka miliki, kejahatan yang ada pada pembajakan suatu karya yang terdapat Hak Kekayaan Intelektual didalamnya merupakan tindakan yang diharamkan *syara'*.⁸³ Perbuatan menggunakan barang bajakan juga digolongkan sebagai praktik kebathilan, yaitu memakai dan memakan yang bukan miliknya dalam hal ini harta milik orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman:

⁸³ “Hukum Penggunaan Barang Bajakan atau KW (1)”, diakses 12 Nov. 23. Google, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-penggunaan-barang-bajakan-atau-kw-1-o3OxH>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Ulama berbeda pandangan dalam menyikapi hak kekayaan intelektual, jumbuh ulama mengakui adanya hak kekayaan intelektual, sebab segala suatu hal atau perkara yang memiliki manfaat serta nilai dan maka wajib baginya untuk mengganti atau menanggung beban akibat apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh orang lain termasuk ke dalam definisi harta itu sendiri. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah menolak sebab kepemilikan kekayaan intelektual berwujud tak nyata sehingga tidak mungkin untuk disimpan dan sifatnya akan hilang sedikit demi sedikit apabila dimanfaatkan secara biasa.⁸⁴ Perundang-undangan modern memakai konsep yang sama dengan pendapat jumbuh ulama, yaitu memandang manfaat yang ada pada suatu benda, tidak memberikan syarat apakah dapat disimpan atau tidak benda tersebut dan cukup untuk menyimpan sumber atau pokoknya dari kekayaan intelektual

⁸⁴ Mujahid Quraisy, “*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Muqtasid*, Vol 2, No. 1 (Juli 2011): 47, diakses 26 Agustus 2023, <https://muqtashid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtashid/article/view/785>

tersebut. Oleh karenanya, Islam memandang hak kekayaan intelektual sebagai hak yang mesti dilindungi keberadaannya sebab merupakan buah hasil karya kerja keras yang berasal dari hasil pola pikir intelektual seseorang.

Berkaitan dengan eksistensi hak kekayaan intelektual yang diklasifikasikan sebagai harta, maka terdapat pula hak yang diatur didalamnya. Hak diartikan dan dipahami dengan sesuatu yang digunakan untuk mengatur dan hakikatnya harus dipahami dan ditaati dalam kehidupan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam hal keindividuan maupun harta yang didarkan kepada dasar-dasar hukum atau nash. Adapun dalam pemahaman yang dapat dimengerti secara lebih umum, hak diartikan dengan penggunaan *syara'* sebagai penentuan beban atas suatu tertentu.⁸⁵

Berdasarkan pengertian, definisi dan arti yang dipaparkan serta dijelaskan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa pencipta suatu karya sangat diapresiasi karena dengan hasil jerih payah buah pikirannya sehingga dapat tercipta suatu karya yang memiliki kemanfaatan yang besar bagi sesama. Sehingga dapat dipahami bahwa barang bajakan yang merupakan hasil dari menjiplak atau tiruan dan tentu saja penggunaannya dilarang oleh hukum syari'at.⁸⁶

⁸⁵ Ade Hidayat, "*Konsep HAKI dalam Hukum Islam dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia*", dalam *Jurnal Adliya*, Vol 8, No. 1 (Januari – Juni 2014): 164-165, diakses 12 November 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/8626/4118>

⁸⁶ "Hukum Memakai Barang Bajakan", diakses 25 Agt 23. Google, <https://rumaysho.com/844-hukum-memakai-barang-bajakan.html>

Islam adalah agama yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam pelaksanaan kehidupan di alam dunia yang fana ini,⁸⁷ di dalamnya telah diatur dan dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah sesuatu yang begitu dihargai sebab merupakan hasil karya orang lain. Dalam pandangan Islam, perbuatan tersebut hanya bisa masuk ke dalam dua kategori hukum, haram (tidak boleh) dan halal (boleh). Halal dimaknai dalam pengertian sah yaitu suatu aktivitas yang boleh untuk dilakukan atau dikerjakan, sebaliknya haram atau larangan untuk mengerjakannya. Islam melarang tindak perbuatan pencurian, sebagaimana Allah Ar-Rahman berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana,” (Q.S. Al-Ma’idah [5]: 38)

Sejalan dengan hal tersebut pula, Nabi Muhammad ‘Alaihi Ashshalatu wa Sallam bersabda,

⁸⁷ Septi Aji Fitra Jaya, “Al-Qur’an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, dalam Jurnal *Indo-Islamika*, Vol 9, No. 2 (Juli – Desember 2019): 204, diakses 25 Agustus 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/17542>

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ،
وَإِيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَفَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fathimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya,” (HR. Bukhari No. 6788)⁸⁸

Aturan yang tegas terkait tindak pencurian ini membuktikan adanya pengakuan dari Islam terhadap hak milik seseorang yang mesti dihormati dan dijaga keberadannya oleh setiap muslim.⁸⁹ Islam memandang efek yang ditimbulkan dari aksi pencurian bukan hanya merugikan orang yang dicuri secara pribadi atau individual, namun juga memberikan efek dalam cakupan luas sosial bermasyarakat. Sebagaimana adanya perlindungan hukum atas dan terhadap hak milik seseorang, Islam memandang

⁸⁸ Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 5*, ed. Imam Muzakir dan Makruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), 639-640.

⁸⁹ M. Sularno, “Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX Tahun 2003: 80-81, diakses 12 November 2023, <https://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2609>

bahwa perlindungan hukum berupa hak kekayaan yang harus diberikan kepada hak cipta. Islam melarang praktik pembajakan dan praktik tersebut jelas bertentangan dan merupakan tindak pidana dalam hukum Islam. Terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama terkait hukuman atau sanksi kepada segelintir pembajak hak cipta.

Pertama, ulama fiqh klasik yang notabene mayoritas berasal dari empat madzhab kecuali Hanafi seperti ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan berpendapat yang dengannya ditarik kesimpulan bahwa hak cipta digolongkan dan dikategorikan sebagai harta sebagaimana benda, hal ini berdasarkan adanya manfaat atas ciptaan yang telah dibuat. Para ulama pula kemudian menyebutkan bahwa kedudukan hak cipta sebagai harta peninggalan yang dapat diwarisi.⁹⁰

Kedua, para ulama kontemporer, mereka berpendapat serta membuat kategori bahwa salah satu bagian dari hak cipta adalah hak kekayaan intelektual, hak kepengarangan (*hak ta'lif*). Wahbah Zuhaili menjelaskan, menyalin maupun mencetak buku ulang tanpa disertai dengan adanya bukti sah atau izin dari penulis maka dikategorikan sebagai pelanggaran hak pengarang dan perbuatan yang melanggar syariat, Hukum *syara'* jelas melindungi hak yang dimiliki oleh seorang pengarang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pencipta dan termasuk ke dalam perbuatan yang merugikan dan dzhalim, dan harus adanya penggantian kerugian yang telah

⁹⁰ Quraisy, "*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam*", 47.

dilakukan yang bersifat wajib kepada pihak yang telah dirugikan.⁹¹

Ketiga, Hukum *syara'* memberikan kewenangan terhadap pemilik dan pemegang hak cipta sebab dengan hak yang dimilikinya seseorang wajib dilindungi oleh hukum.⁹²

Keempat, Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Dijelaskan di dalam Fatwa tersebut serta memberikan putusan bahwa di dalam hukum Islam terdapat perlindungan kepada hak kekayaan intelektual berupa perlindungan hukum (*mashun*). MUI menegaskan adanya hak kekayaan (*huquq maliyyah*) yang kemudian menghasilkan pendapat yang menyatakan bahwa sudah sepatutnya hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya. MUI juga menerangkan bahwa haram untuk melakukan pembajakan hak cipta milik orang lain dan dimasukkan serta digolongkan ke dalam bentuk kedzhaliman.⁹³

Hukum Islam merinci dan membagi jenis hukum pidana menjadi tiga, yaitu: *hudud*, *qisas/diyat*, dan *takzir*.⁹⁴

⁹¹ “Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam”, diakses 26 Agt 23. Google, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9234/mengkaji-hak-kekayaan-intelektual-dari-kacamata-hukum-islam>

⁹² “Hukum Penggunaan Barang Bajakan atau KW (1)”, diakses 12 Nov. 23. Google, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-penggunaan-barang-bajakan-atau-kw-1-o3OxH>

⁹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diakses 11 September 2023, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>

⁹⁴ Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, 2.

Hudud adalah jenis kejahatan tindak pidana yang memberikan kategori perbuatan yang dilakukan dan sanksi yang melihat kejadian tersebut telah ditetapkan oleh hukum *syara'* (hukum yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah), contohnya adalah terdapat seorang pencuri yang akan dipotong tangannya apabila tindak pencurian yang dia lakukan sudah mencapai jumlah *nishab*. Sedangkan *takzir* adalah perbuatan kejahatan tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak ditentukan jenis hukumannya oleh *nash* Al-Qur'an maupun As-Sunnah, melainkan dikembalikan kepada kebijakan yang ditetapkan oleh hakim yang mengatur di wilayah setempat.⁹⁵

Berdasar kepada beberapa sumber yang telah penulis jabarkan dan paparkan diatas maka dapat dipahami bahwa penggunaan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan adalah dilarang oleh hukum *syara'* sebab digolongkan sebagai perbuatan yang mengambil hak atas orang lain.⁹⁶ Seperti yang disebutkan di dalam Website Tanya Jawab Islami dari Majelis Tarjih Muhammadiyah (disiarkan pada Jum'at, 14 Dzulhijjah 1437 H / 16 September 2016 M) tentang Hukum Penggunaan *Software* Bajakan.⁹⁷

Software merupakan program komputer yang memiliki fungsi tertentu, *software* dapat dengan sangat

⁹⁵ Darsi Darsi, Halil Husairi, "*Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*", dalam *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol 16, No. 2 2019: 62, diakses 12 November 2023, <https://doi.org/10.32694/010500>

⁹⁶ "Hukum Penggunaan Barang Bajakan atau KW (1)", diakses 12 Nov. 23. Google, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-penggunaan-barang-bajakan-atau-kw-1-o30xH>

⁹⁷ "Hukum Penggunaan *Software* Bajakan", diakses 22 Agt. 23. Google, <https://tarjih.or.id/hukum-penggunaan-software-bajakan/>

mudah untuk diperbanyak atau digandakan serta di pasang pada banyak komputer disebabkan karena *software* sejatinya adalah program komputer. Pihak perusahaan selaku pihak produksi mengalami dan mendapatkan kerugian dari aktivitas pembajakan tersebut sebab pembajakan yang umumnya terjadi adalah pembajakan lisensi pada fitur-fitur tertentu yang hanya bisa didapat jika membeli suatu paket pada *software* tersebut, dengan adanya aktivitas penyebarluasan aplikasi bajakan di internet membuat pihak perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan menjadi rugi.

Dalam beberapa fatwa yang sudah dibahas dan dikeluarkan oleh Majelis Tajdid dan Tarjih, dan juga di dalam hukum Islam atau *syara'*, disebutkan dan sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya perbuatan yang berakibat pada konsekwensi merugikan orang lain adalah haram dan terlarang untuk dilakukan. Dapat dipahami setelah adanya penjabaran diatas, bahwa terdapat banyak keterangan dari *nash* Al-Qur'an yang menyatakan dan menyebutkan tentang larangan seseorang untuk merugikan orang lain dan dzhalim terhadap orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi,*” (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 183)

Selain itu terdapat hadits yang juga membericarakan tentang larangan merugikan orang lain, dari shahabat Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu

‘anhu, Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan diri sendiri) dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan orang lain).” (HR. Ibnu Majah).⁹⁸

Berdasar kepada teks dalil yang bersumber dari sumber utama umat Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits maka dapatlah dipahami dengan seksama bahwa aktivitas bajak-membajak yang dilakukan adalah perbuatan yang haram dan dzhalim, aktivitas bajak-membajak tersebut berdampak kepada kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan selaku pembuat dan pemilik *software*.

Lalu bagaimana hukumnya menggunakan *software* atau aplikasi bajakan? Kegiatan bajak-membajak dan mencuri yang dilakukan pada hakikatnya menguntungkan pelaku namun merugikan korban, kedua tindak kejahatan tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan baik secara norma sosial maupun norma agama dan tentu juga dilarang oleh syariat Islam.⁹⁹

Islam menganggap bahwa apabila ada sesuatu yang terkandung di dalamnya hak-hak serta memiliki nilai harta benda atau kehartabendaan maka hal tersebut diakui sebagai

⁹⁸ “Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain”, diakses 18 Nov. 23. Google, <https://haditsar bain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>

⁹⁹ “Hukum Penggunaan *Software* Bajakan”, diakses 22 Agt. 23. Google, <https://tarjih.or.id/hukum-penggunaan-software-bajakan/>

harta.¹⁰⁰ Pada pembahasan ini, aplikasi bajakan atau *software* meskipun *dzhahir*-nya tidak berwujud, namun pada dasar hakikatnya *software* adalah suatu benda yang memiliki nilai didalamnya, dan itulah definisi dari harta kebendaan itu sendiri. Pemilik liensi pembuat aplikasi atau *software* memiliki hak penuh atas ciptaannya dan berhak atas segala hal yang berkaitan terhadap ciptaannya, maka apabila ada pihak yang ingin memakai aplikasi tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu oleh yang bersangkutan, sebab izin darinya adalah yang melegalkan aktivitas penggunaan aplikasi atau *software* tersebut. Dan perlu dipahami bahwa hasil kerja keras pencipta aplikasi atau *software* terdapat hak kekayaan intelektual pula yang terkandung di dalam aplikasi atau *software* tersebut. Hal ini pula disebutkan di dalam Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. MUI melalui fatwa tersebut menjelaskan serta memberikan putusan bahwa perlindungan hukum (*mashun*) diberikan kepada hak kekayaan intelektual, di dalam hukum Islam hak kekayaan intelektual dicermati sebagai bagian dari *huquq maliyyah* atau hak kekayaan. Fatwa MUI juga menerangkan bahwa salah satu bentuk kedzaliman yaitu membajak atau mengambil hak yang dimiliki oleh orang lain tanpa adanya hak dan perbuatan tersebut haram untuk dilakukan.¹⁰¹

¹⁰⁰ “Hukum Penggunaan Barang Bajakan atau KW (1)”, diakses 12 Nov. 23. Google, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-penggunaan-barang-bajakan-atau-kw-1-o3OxH>

¹⁰¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diakses 11 September 2023, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>

Pada hakikatnya, perbuatan mencuri dan membajak adalah perbuatan yang sama, sama-sama mendzalimi pemilik asli, penggunaan barang bajakan di *qiyaskan* kepada pencurian sebab adanya persamaan berupa mengambil orang lain yang bukan semestinya. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang mendasar bahwa perbuatan menggunakan aplikasi atau *software* bajakan haruslah dihindari dan segera ditinggalkan dan tentunya sangatlah tidak dibenarkan. Namun bagaimana jadinya jika *software* atau aplikasi bajakan dipakai oleh seseorang untuk mencari nafkah dan bekerja demi menghasilkan uang, akan tetapi seseorang tersebut tetap diharuskan bekerja bukan semata-mata menggunakan untuk mencari keuntungan dari penjualan *software* atau aplikasi bajakan tersebut? Untuk rincian masalah yang ditimbulkan oleh penggunaan aplikasi atau *software* bajakan yang dipakai dan dipergunakan sebagai sarana dan alat untuk bekerja demi menghasilkan uang dirinci dengan pembagian sebagai berikut:

Pertama, seseorang yang benar-benar mendapatkan 100% keuntungan dari penjualan hasil barang bajakan atau pembajakan. Haram pendapatan yang diperoleh apabila seseorang tersebut membajak suatu aplikasi atau *software* kemudian menjual hasil bajakannya kepada pihak lain.¹⁰² Pendapatan yang diperoleh dikategorikan haram dengan *qiyas* terhadap hadits yang mengatur tentang jual beli barang yang diharamkan, dari shahabat Jabir bin ‘Abdullah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

¹⁰² “Hukum Penggunaan *Software* Bajakan”, diakses 22 Agt. 23. Google, <https://tarjih.or.id/hukum-penggunaan-software-bajakan/>

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli babi, bangkai, arak dan berhala,*” (HR. Bukhari 2236)¹⁰³

Dapat dipahami bahwa inti dari hadits tersebut adalah terdapat larangan yang Allah berikan kepada manusia untuk memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan. Sehingga hal tersebut pula diterapkan pada hasil penjualan aplikasi bajakan atau *software* bajakan, karena terdapat kesamaan ‘*illat* yang ada pada benda-benda tersebut. Sehingga hasil penjualan dari aplikasi bajakan atau *software* bajakan adalah haram.

Kedua, seseorang yang memanfaatkan aplikasi bajakan atau *software* bajakan hanya untuk memenuhi kebutuhan bekerja. Hanya menggunakan sebagai alat yang membantu pekerjaan, seperti administrasi, desain, ataupun sarana dalam membuat karya, maka hasil yang diperoleh dari usaha yang dilakukan tersebut tetaplah halal dan boleh. Namun tetap saja terdapat larangan pada kegiatan bajak-membajak atau penggunaan aplikasi bajakan tersebut dan dosanya juga hanya terdapat saat penggunaan aplikasi tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam Website Tanya Jawab Islami dari Bahtsul Masail *NU Online* tentang

¹⁰³ Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 2*, ed. Muhammad Iqbal (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), 490.

Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *Software* Bajakan.¹⁰⁴ Dijelaskan dan disimpulkan bahwa akad profesi yang terdapat pada desain grafis adalah menjual jasanya, akad yang dilakukan tersebut dihukumi sah dikarenakan tidak adanya kecacatan pada akad *ijārah* yang terjadi pada transaksi tersebut.

Lantas bagaimana hukum penggunaan dan penghasilan pengemudi maxim menggunakan aplikasi bajakan atau MOD (modifikasi) dalam perspektif hukum Islam? Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *qiyas* hukum terhadap Website Tanya Jawab Islami dari Majelis Tarjih Muhammadiyah: Hukum Menggunakan *Software* Bajakan¹⁰⁵ dan Website Tanya Jawab Islami dari Bahtsul Masail *NU Online* tentang Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *Software* Bajakan.¹⁰⁶ penulis menyamakan hukum menggunakan *software* bajakan dan hukum penggunaan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan disebabkan karena pada hakikatnya *software* bajakan dan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan adalah sama-sama bentuk ilegal dari aplikasi resmi yang dimiliki oleh suatu perusahaan,

¹⁰⁴ “Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *Software* Bajakan”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-jual-jasa-desain-grafis-pakai-software-bajakan-B8tDh>

¹⁰⁵ “Hukum Penggunaan *Software* Bajakan”, diakses 22 Agt. 23. Google, <https://tarjih.or.id/hukum-penggunaan-software-bajakan/>

¹⁰⁶ “Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *Software* Bajakan”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-jual-jasa-desain-grafis-pakai-software-bajakan-B8tDh>

sama-sama aplikasi yang merugikan pihak perusahaan dan perbedaannya hanya terdapat pada pelafalannya saja.¹⁰⁷

Sehingga penulis berpendapat bahwa hukum penghasilan pengemudi maxim menggunakan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan dari perspektif hukum Islam hukumnya halal dan diperbolehkan namun dengan beberapa syarat dan ketentuan. Penghasilan yang diperoleh para pengemudi dihukumi halal dan ketentuan itu pula hanya diperuntukkan bagi pengemudi yang awam akan hakikat yang sebenarnya dari aplikasi MOD (modifikasi) yaitu berupa aplikasi bajakan, adapun bagi pengemudi yang sudah mengetahui hakikat dari aplikasi MOD (modifikasi) adalah aplikasi bajakan, maka hendaknya untuk meninggalkan aplikasi tersebut karena rawan akan *syubhat* keharaman, walaupun mereka hanya menggunakan aplikasi MOD (modifikasi) sebagai alat dan sarana untuk bekerja, bukan yang dengan sengaja membajak aplikasi tersebut untuk diperjualbelikan kembali aplikasinya. Selain itu pula para pengemudi tetap mengeluarkan modal dengan sendirinya, seperti motor yang digunakan untuk bekerja, pengeluaran bensin harian ataupun servis motor rutin berkala dan hal-hal yang tidak terduga lainnya.

Adapun perbuatan menggunakan aplikasi bajakan atau MOD (modifikasi) dan pembajakan yang dilakukan tetap saja dilarang dan berdosa disebabkan karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan hukum *syara'* terkait hak kekayaan intelektual yang melekat

¹⁰⁷ “MOD Maxim Prioritas”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://www.driverojol.com/2022/09/apk-mod-maxim-dan-fake-gps-driver-maxim.html>

pada aplikasi milik perusahaan penyedia layanan.¹⁰⁸ Hal tersebut merugikan perusahaan disebabkan menyalahi Standar Operasional Prosedur yang dibuat khusus untuk pengemudi, pengemudi dituntut untuk menjaga akun dengan baik secara jujur, dengan menggunakan aplikasi MOD (modifikasi) maka orderan dapat masuk sendiri secara otomatis tanpa perlu adanya konfirmasi manual dari pengemudi yang menyebabkan tidak adil dan tidak meratanya sistem kerja yang sudah dibuat dan yang sudah diatur oleh pihak perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online Maxim.¹⁰⁹

C. Hukum Penggunaan dan Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif Hukum Positif

Hak Cipta adalah Hak yang mutlak hanya dimiliki oleh sang pembuat atau pencipta ataupun pula yang memiliki hak untuk memperbanyak hasil buaatannya atau memberi izin tertentu dan juga Hak Cipta bersifat eksklusif.¹¹⁰ Berdasar kepada prinsip deklaratif, Hak Cipta adalah hak yang mutlak eksklusif milik pencipta yang timbul

¹⁰⁸ “Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *Software* Bajakan”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-jual-jasa-desain-grafis-pakai-software-bajakan-B8tDh>

¹⁰⁹ “MOD Maxim Prioritas”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://www.driverojol.com/2022/09/apk-mod-maxim-dan-fake-gps-driver-maxim.html>

¹¹⁰ Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, “*Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, dalam *Jurnal Al’Adl*, Vol 8, No. 2 (Mei – Agustus 2016): 127 diakses pada 11 November 2023, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/453/401>

secara otomatis tepat setelah suatu ciptaan direalisasikan atau diwujudkan sebagai upaya dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹¹ Dapat diambil pengertian bahwa pencipta memiliki hak khusus atau eksklusif dimana hanya pencipta yang boleh melakukan hak tersebut dan terdapat larangan bagi orang lain untuk melakukan hak tersebut kecuali atas izin yang diberikan oleh pencipta itu sendiri. Maksud dari Hak eksklusif ini adalah bahwa tidak ada pihak lain yang dapat mengakses dan memanfaatkan kecuali setelah mendapat izin dari pihak bersangkutan selaku pemegang Hak Cipta yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹² Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak terkandung didalamnya rasa, karsa dan cipta manusia yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa sebagai perwujudan dari karya intelektualitas manusia dan daya kreasi manusia yang pada hakikatnya pula Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada yang berhak.¹¹³

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

¹¹¹ Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, “*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*”, dalam *Jurnal Meta-Yuridis*, 14.

¹¹² Riswandi dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, 5.

¹¹³ Fahmi Syafrinaldi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 39.

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.¹¹⁴

Hak Cipta merupakan suatu hal yang mesti dilindungi keberadaannya, serta adanya Undang-undang yang mengatur Hak Cipta adalah guna melindungi para pencipta dan yang menjadi pokok perlindungan pada hak cipta adalah sebuah ide atau gagasan yang telah berwujud kedalam suatu karya dan telah menjadi sebuah kewajiban untuk melindungi ciptaan tersebut.¹¹⁵

Salah satu kejahatan yang terus menerus berlangsung di negeri ini adalah kejahatan dalam bidang Hak dan Kekayaan Intelektual (HAKI), sehingga penegakan hukum terhadapnya di Indonesia haruslah terus diupayakan demi melindungi daya inovatif dan kreatif yang dimiliki oleh para Pencipta di negeri ini. Jika hal ini tidak dapat dikendalikan dan tidak adanya tindakan tegas kepada para pelakunya maka daya inovatif dan daya kreatif yang dimiliki oleh para pencipta akan mengalami penurunan dan kemerosotan. Akan sulit terwujud perlindungan terhadap suatu hak karya cipta apabila tidak adanya penegakan hukum terhadap para pelanggar secara berkala. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut hanya dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan sehingga menjadi salah satu

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (2)

¹¹⁵ Maya Jannah, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia*”, dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 6, No. 2 (September 2018): 70, diakses 28 Agustus 2023, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250>

faktor lemahnya penegakan hukum di bidang HAKI.¹¹⁶ Penegakan hukum di bidang hak cipta harus dilakukan secara serius dan efektif. Oleh karenanya Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus dan serius untuk dilindungi karena apabila tidak adanya perlindungan terhadap Pencipta karya maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian terhadap banyak pihak terutama Pencipta karya yang telah mengerahkan seluruh daya upayanya dalam menciptakan sesuatu.

Banyak unsur yang terkandung di dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seperti pencipta, penerima, karya ciptanya dan pengertian, semua hal tersebut sangat dibutuhkan dan diperlukan bagi pihak pemegang Hak Cipta sebagai bentuk dan upaya perlindungan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang dapat memanfaatkan hak kecuali dengan izin pihak yang bersangkutan atau Pencipta. Dikutip dari pada undang-undang hak cipta pasal 113:¹¹⁷

(1) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat (1) huruf i untuk pengguna secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/ denda/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (2) Setiap orang tanpa dengan tanpa hak dan/atau

¹¹⁶ Devega R. Kilanta, “*Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol 6, No. 3 (Mei 2017): 95 diakses pada 11 November 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15604>

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (1), (2), dan (3)

tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan penjara paling 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang Hak Cipta pada perangkat lunak tersebut membuat siapapun warga negara Indonesia yang menjadi konsumen perangkat lunak tersebut harus tunduk dan siap untuk menerima pidana apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah melindungi program-program tersebut.¹¹⁸

Berdasarkan beberapa sumber yang telah dipaparkan diatas maka dapat dipahami bahwa penggunaan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan adalah dilarang oleh hukum yang ada di negara Republik Indonesia sebab digolongkan sebagai perbuatan yang mengambil hak atas orang lain. Aplikasi MOD (modifikasi) merupakan aplikasi yang mirip dengan aplikasi resmi namun ilegal atau yang juga dikenal

¹¹⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diakses 11 Sep. 23. Google <https://peraturan.go.id/uu-no-28-tahun-2014>

dengan istilah bajakan¹¹⁹ dan telah dipahami bahwa aplikasi bajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam hak kekayaan intelektual, lantas bagaimana hukum penggunaan dan penghasilan pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan dalam perspektif hukum positif?

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada karya ilmiah ini, penulis berpendapat bahwa hukum penghasilan pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan dalam perspektif hukum positif hukumnya diperbolehkan namun dengan beberapa syarat dan ketentuan. Penghasilan yang diperoleh para pengemudi dihukumi sah sebagai buah hasil kerja keras mereka, hal ini disebabkan karena para pengemudi hanya menggunakan aplikasi MOD (modifikasi) sebagai alat dan sarana untuk bekerja, bukan yang dengan sengaja membajak aplikasi tersebut untuk diperjualbelikan kembali aplikasinya, selain itu pula para pengemudi tetap memberikan biaya sewa berupa potongan saldo sebesar 15% kepada pihak Maxim selaku pihak penyedia layanan transportasi online.

Adapun perbuatan menggunakan aplikasi bajakan dan pembajakan yang dilakukan tetap saja dilarang dan menyalahi aturan yang ada khususnya pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbuatan yang dilakukan oleh para pengemudi tetap saja menyalahi yang sudah ditetapkan oleh Negara terkait hak kekayaan

¹¹⁹ “MOD Maxim Prioritas”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://www.driverojol.com/2022/09/apk-mod-maxim-dan-fake-gps-driver-maxim.html>

intelektual berupa hak eksklusif yang melekat pada aplikasi milik perusahaan penyedia layanan,¹²⁰ dan apabila para pengemudi saling menyebarkan penggunaan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan demi menyasati aturan kerja yang sudah tertera pada Standar Operasional Prosedur yang dibuat khusus untuk pengemudi, maka pengemudi terancam dengan sanksi sebagaimana yang tertulis pada pasal 113 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan penjara paling 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹²¹ Dengan adanya pasal tersebut diharapkan para pengemudi untuk bekerja sesuai dengan sistem kerja yang sudah dibuat dan yang sudah diatur oleh pihak perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online Maxim.

D. Tinjauan Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan

Dalam Hukum Islam menetapkan bahwa akad muamalah yang terjadi pada yang terjalin diantara Mitra Pengemudi Maxim dan Aplikator Maxim adalah *ijārah*

¹²⁰ Budi Riswandi dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, 5.

¹²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (3)

(sewa menyewa).¹²² Dalam praktiknya pula tidak merusak akad *ijārah* yang ada di antara keduanya sehingga penghasilan yang diterima pengemudi layanan transportasi maxim dihukumi halal.¹²³ Dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak Maxim selaku penyedia jasa layanan transportasi *online* selaku pihak pertama dan mitra *driver* Maxim atau pengemudi selaku pihak kedua yang menggunakan jasa layanan transportasi, jasa yang diberikan oleh pihak Maxim selaku penyedia jasa layanan transportasi *online* adalah mencarikan penumpang kepada pihak pengemudi, atas dasar inilah pengemudi akhirnya memberikan komisi atau potongan sebanyak 15% kepada pihak Maxim selaku penyedia jasa layanan transportasi *online* atas jasa yang telah dilakukan.¹²⁴
2. Ilmu ekonomi dasar menyebutkan bahwa jenis produk terbagi dua, produk berupa akad dan jasa. Akad *ijārah* termasuk ke dalam jenis produk yang kedua, yaitu jual beli jasa. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiq dalam

¹²² Riri Purnama Surya, Zainuddin, “*Kerjasama Pengemudi dengan Perusahaan Aplikasi GO-JEK Online Perspektif Fikih Ekonomi*”, 112.

¹²³ “Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *Software* Bajakan”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-jual-jasa-desain-grafis-pakai-software-bajakan-B8tDh>

¹²⁴ Riri Purnama Surya, Zainuddin, “*Kerjasama Pengemudi dengan Perusahaan Aplikasi GO-JEK Online Perspektif Fikih Ekonomi*”, 112.

syarah Taqrib-nya, menjelaskan: ” *Ijārah* sejatinya adalah menjual manfaat (jasa).¹²⁵

Melalui penjelasan diatas maka dapat dihubungkan dan ditarik kesimpulan bahwa halal atau tidaknya penghasilan yang diterima oleh pengemudi layanan transportasi Maxim atau penjual jasa yang lainnya adalah berkaitan dengan pemenuhan rukun dan syarat dari akad *ijārah* dan juga definisi yang telah disebutkan diatas.

Akad muamalah dianggap tidak sah apabila terjadi kerusakan pada pemenuhan rukun dan syarat suatu akad tersebut, adapun selagi rukun dan syaratnya terpenuhi maka praktik akad muamalah tersebut dihukumi sah. Dengan demikian penghasilan yang diperoleh pengemudi layanan transportasi maxim tetap dihukumi sah dan merupakan jerih upaya hasil kerja keras sang pengemudi, namun penulis tetap menyarankan kepada para pengemudi untuk meninggalkan penggunaan aplikasi bajakan dan berhenti dari penggunaan aplikasi bajakan tersebut dikarenakan pembajakan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara'*, selain itu pula rawan akan *syubhat* keharaman.

Dalam hukum positif terdapat larangan atas aktivitas pembajakan yang dilakukan, sehingga barang bajakan yang tersebar luas merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Cipta. Penggunaan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan adalah dilarang oleh hukum yang ada di negara Republik Indonesia sebab digolongkan sebagai perbuatan yang mengambil hak atas orang lain, selain itu

¹²⁵ “Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *Software* Bajakan”, diakses 11 Nov. 23. Google, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-jual-jasa-desain-grafis-pakai-software-bajakan-B8tDh>

penggunaannya bagi mitra driver atau pengemudi layanan transportasi Maxim adalah terlarang serta dapat membahayakan data-data pengemudi itu sendiri.¹²⁶ Selain itu pula terdapat ancaman pidana yang mengatur secara tegas bagi pelaku penyebaran aplikasi bajakan termasuk di dalamnya aplikasi bajakan yang digunakan oleh para pengemudi layanan transportasi maxim dan apabila para pengemudi saling menyebarkan penggunaan aplikasi MOD (modifikasi) atau bajakan demi menyasiasi aturan kerja yang sudah tertera pada Standar Operasional Prosedur yang dibuat khusus untuk pengemudi, maka pengemudi terancam dengan sanksi sebagaimana yang tertulis pada pasal 113 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan penjara paling 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹²⁷

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan yang mereka dapatkan tetap sah dan boleh untuk digunakan, namun perbuatan penyebaran dan pembajakan pada aplikasi yang digunakan untuk bekerja harus segera dihentikan agar terhindar ancaman putus mitra yang diberikan oleh pihak penyedia jasa layanan (Maxim) dan agar terhindar dari ancaman yang lebih berat pula yaitu

¹²⁶ Surat Pernyataan Maxim Palembang tentang Aplikasi MOD (Modifikasi).

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 ayat (3)

pidana penjara.¹²⁸ Maka penulis menyarankan kepada para pengemudi layanan transportasi maxim hendaknya untuk meninggalkan penggunaan aplikasi bajakan atau MOD (Modifikasi) tersebut.

¹²⁸ Surat Pernyataan Maxim Palembang tentang Aplikasi MOD (Modifikasi).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk akad muamalah yang terjadi diantara pihak Maxim dengan pengemudi adalah akad *ijārah*. Hal ini disebabkan ketidakmampuan pengemudi untuk mendapatkan orderan dengan sendirinya, sehingga pengemudi menyewa jasa aplikasi perusahaan untuk dapat dicarikan penumpang dan nantinya perusahaan berhak menerima upah jasa sewa tersebut sebanyak 15% sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh perusahaan
2. Hukum penggunaan dan penghasilan dari pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan hukumnya haram dan bertentangan dengan hukum *syara'*, adapun status penghasilannya tetap halal dengan syarat yaitu hanya diperuntukkan bagi pengemudi yang awam akan larangan penggunaan aplikasi bajakan, adapun bagi pengemudi yang sudah mengetahui larangan tersebut maka hendaknya untuk meninggalkan karena rawan akan *syubhat* keharaman,
3. Hukum penggunaan dan penghasilan dari pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan hukumnya terlarang dan dilarang oleh Negara. Apabila para pengemudi saling menyebarkan penggunaan aplikasi bajakan, maka pengemudi terancam dengan sanksi sebagaimana yang tertulis pada pasal 113 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau

pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan penjara paling 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

4. Komparasi hukum islam dan hukum positif terkait penggunaan dan penghasilan dari pengemudi layanan transportasi maxim menggunakan aplikasi bajakan tidak adanya perbedaan yang terlalu mencolok di antara keduanya, dalam hukum islam penghasilan yang diperoleh pengemudi dihukumi halal sebab tidak merusak akad *ijārah* yang ada di antara pihak penyedia jasa layanan transportasi maxim dan mitra *driver* atau pengemudi. Sedangkan dalam hukum positif penghasilan yang diperoleh pengemudi dihukumi sah dan boleh sebab penghasilan yang diperoleh pengemudi merupakan hasil jerih payah upaya pengemudi dalam bekerja.

B. SARAN

1. Pihak penyedia layanan transportasi online Maxim perlu mengubah sistem konfirmasi orderan yang dari awalnya berupa konfirmasi manual menjadi *auto-confirm* sehingga akan meminimalisir dan mengurangi jumlah pengemudi yang menggunakan aplikasi bajakan. Selain itu, ada baiknya pula untuk menutup lowongan pekerjaan sebagai mitra pengemudi maxim khususnya kota Palembang, dengan menutup pendaftaran mitra pengemudi maka akan menekan jumlah pengemudi serta meminimalisir dan mengurangi jumlah pengemudi yang menggunakan aplikasi MOD ketika *on bid*.

2. Mitra pengemudi Maxim juga dituntut untuk bekerja dengan lebih profesional dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan, pengemudi Maxim dituntut untuk bekerja dengan jujur dan menjaga dengan baik akun yang sudah dimiliki dengan tidak melakukan perbuatan curang di dalamnya, termasuk penggunaan aplikasi MOD yang menyebabkan ketidakadilan dalam sistem kerja aplikasi yang sudah ditetapkan oleh Maxim selaku penyedia jasa layanan transportasi online.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

BUKU

Suadi, Amran, "*Sosiologi Hukum*", Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2018.

Astawa, Ida Bagus Made, "*Pengantar Ilmu Sosial*", Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Fatimah, Siti, "*Pengantar Transportasi*", Ponorogo: Myria Publisher, 2019.

Ladjin, Nurjanna, dkk, "*Dampak Perkembangan Transportasi di Berbagai Sektor*", Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Wijaya, Andika, "*Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Warsito, Chandra, dkk, "*Keputusan Pembelian Konsumen Muslim Terhadap Jasa Ojek Online*", Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Sutedi, Adrian, "*Hukum Perburuhan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Supramono, Gatot, "*Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*", Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

- Riswandi, Budi, dkk, "*Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hamzah, Amir, "*Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*", Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*", Bandung: ALFABETA, 2012.
- Effendi, Jonaedi dan Johanny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*", Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Zaeni Asyhadie, "*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Visi Yudistia, Tim, "*Panduan Resmi Hak Cipta*", Jakarta: Visimedia, 2015.
- Donandi, Sujana, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*", Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2019.
- Ali, Zainuddin, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Qazwiniy, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, "*Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*", Jakarta: Salemba Empat, 2013.

- Syafi'i, Rachmat, "*Fiqh Muamalah*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, ed. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Huda, Qamarul, "*Fiqh Muamalah*", Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Rashid, Sulaiman, "*Fiqh Islam*", Bandung: Penerbit Sinar Baru Algenindo, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 2*, ed. Muhammad Iqbal, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 5*, ed. Imam Mudzakir dan Makruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Haroen, Nasrun, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mubarok, Jaih, "*Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*", Bandung: PT. Remaja Rosada Karya Offset, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", Depok: Gema Insani, 2011.

- Soemitra, Andri, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*”, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP 2019.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Kairo: Muassasah, 1994.
- Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh Jilid 2*, ed. Imron Rosadi, Amiruddin, dan Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Jazairy, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba’ah*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996.
- Suhendi, Hendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid, “*Fiqh Sunnah*”, Bandung: PT. Alma’arif, 1987.
- Mas’ud, Ibnu dan Zainal Abidin, “*Fiqh Madzhab Syafi’i*” (Edisi Lengkap) Buku 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- A. Mas’adi, Ghufrani, “*Fiqh Muamalah Kontektual*”, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- An-Nabbani, Taqiyuddin, “*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*”, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Sahroni, Oni dan Hasanuddin, “*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*”, Jakarta: Raja Wali Pers 2016.

Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, “*Hak Kekayaan Intelektual*”, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

SKRIPSI DAN JURNAL

Okmansyah. “Intensif Pengemudi Grab Palembang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi,; FSH UIN Raden Fatah, 2018.

Dumyati, M. “Pembajakan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi,; FSH UIN Raden Fatah, 2018.

Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani. 2016. “*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*”, *Meta-Yuridis*, Vol 2, No. 1 (2016): 14, diakses pada 26 Juni 2023, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/3440>

Pratiwi Thalib, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*”, *Yuridika*, Vol 28, No. 3 (September – Desember 2013): 2, diakses pada 26 Juni 2023, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/351>

Ahmad Syarbaini, “*Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam*”, diakses 24 Juni 2023, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>

- Darsi Darsi, Halil Husairi, “*Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*”, dalam *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol 16, No. 2 2019: 62, diakses 12 November 2023, <https://doi.org/10.32694/010500>
- Misran, “*Kriteria Jarimah Takzir*”, *Justitia*, diakses pada 26 Juni 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2648>
- Sriono, “*Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al Ijarah) Dalam Perbankan Syariah*,” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol 01, no. 01 (2013): 94, diakses pada <https://doi.org/10.36987/jiad.v1i1.476>
- Riri Purnama Surya dan Zainuddin, “*Kerjasama Pengemudi dengan Perusahaan Aplikasi GO-JEK Online Perspektif Fikih Ekonomi*”, *Hukum Islam*, Vol 19, No. 1 (Juni 2019): 111-112, diakses pada 14 Juli 2023, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7572>
- Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, “*Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, dalam *Jurnal Al’Adl*, Vol 8, No. 2 (Mei – Agustus 2016): 127 diakses pada 11 November 2023, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/453/401>
- Devega R. Kilanta, “*Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol 6, No. 3 (Mei 2017): 95 diakses pada 11 November 2023,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15604>

- Mardani, “*Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol 15, No. 2 (April 2008): 240 diakses pada 11 November 2023, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/66>
- Mujahid Quraisy, “*Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Muqtasid*, Vol 2, No. 1 (Juli 2011): 47, diakses 26 Agustus 2023, <https://muqtashid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtashid/article/view/785>
- Ade Hidayat, “*Konsep HAKI dalam Hukum Islam dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia*”, dalam *Jurnal Adliya*, Vol 8, No. 1 (Januari – Juni 2014): 164-165, diakses 12 November 2023, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/8626/4118>
- Septi Aji Fitra Jaya, “*Al-Qur’an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Indo-Islamika*, Vol 9, No. 2 (Juli – Desember 2019): 204, diakses 25 Agustus 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/17542>
- M. Sularno, “*Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)*”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX Tahun 2003: 80-81, diakses 12 November 2023, <https://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2609>

Merdiana Ferdila, Kasful Anwar Us, “*Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi dalam Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*”, Vol 6, No. 2 (Desember 2021): 137, diakses 28 Agustus 2023, <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb/article/view/776>

Maya Jannah, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia*”, dalam Jurnal Ilmiah *Advokasi*, Vol 6, No. 2 (September 2018): 70, diakses 28 Agustus 2023, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250>

WEBSITE

Google, “Larangan Merugikan dan Dirugikan”, diakses 13 November 2023. <https://tafaqquh.net/2020/03/30/larangan-merugikan-dan-dirugikan/>

Google, “Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering”, diakses 13 November 2023. <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>

Google, “Hukum Memakai Barang Bajakan”, diakses 25 Agustus 2023. <https://rumaysho.com/844-hukum-memakai-barang-bajakan.html>

Google, “Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam”, diakses 26 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>

hol9234/mengkaji-hak-kekayaan-intelektual-dari-kacamata-hukum-islam

- Google, “Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain”, diakses 18 November 2023. <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>
- Google, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diakses 11 September 2023. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>
- Google, “Hukum Penggunaan Barang Bajakan atau KW (1)”, diakses 12 November 23. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-penggunaan-barang-bajakan-atau-kw-1-o3OxH>
- Google, “Hukum Penggunaan Software Bajakan”, diakses 22 Agustus 2023. <https://tarjih.or.id/hukum-penggunaan-software-bajakan/>
- Google, “Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai *Software* Bajakan”, diakses 11 November 23. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-jual-jasa-desain-grafis-pakai-software-bajakan-B8tDh>
- Google, ”Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diakses pada 11 September 2023”. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-28-tahun-2014>
- Google, “Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan?”, diakses pada 13 November 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan>

-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-meskipun-tidak-
diwajibkan-lt645b08fc8e754/

Google, "MOD Maxim Prioritas, diakses pada 11 November
2023. <https://www.driverojol.com/2022/09/apk-mod-maxim-dan-fake-gps-driver-maxim.html>

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Ridho Hanafia

Jabatan : Head of Division Maxim Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Aplikasi MOD (Modifikasi) merupakan aplikasi bajakan dan ilegal
2. Penggunaan Aplikasi MOD (Modifikasi) terlarang bagi mitra driver aplikasi Maxim.
3. Penggunaan Aplikasi MOD (Modifikasi) dapat membahayakan data-data pribadi milik mitra driver aplikasi Maxim
4. Penggunaan Aplikasi MOD (Modifikasi) bagi mitra driver aplikasi Maxim ketika *on bid* adalah perbuatan yang menyalahi ATURAN KERJA dan diancam PUTUS MITRA.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 - 11 - 2023

Saya yang menyatakan,



M. Ridho Hanafia
Head of Division
Maxim Palembang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Gilang Pangestu
NIM/ Program Studi : 1910102015/Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Hukum Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi
Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 14 November 2023

Dean, Fakultas Syariah dan Hukum


Revisi: Ahmad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilang Pangestu

NIM : 1910102015

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : Hukum Penghasilan Driver Maxim yang *On Bid*
Menggunakan Aplikasi MOD dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2023

Saya yang menyatakan,

Gilang Pangestu
NIM.1910102015



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 362427, KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Gilang Pangestu
NIM / Program Studi : 1910102015 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Penghasilan Driver Maxim yang *On Bid* Menggunakan Aplikasi MOD dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, 14 September 2023

Pembimbing I

Dra. Ema Fathimah, M.Hum
NIP. 196903271993022001

Pembimbing II

Ikhtwan Fikri, Lc, LL. M
NIP. 198604302020121004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Gilang Pangestu
NIM : 1910102015
Fak/Jur : Syariah dan Hukum Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Penghasilan Driver Maxim yang *On Bid*
Menggunakan Aplikasi MOD dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai... *82 (Lulus.. Pukh dua)*... Untuk dikenakan **menerima ijazah/ujian kembali**, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. *Revisi*
2.
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas **telah/belum** berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 7 Nopember 2023

PANITIA UJIAN MUNAQSAH :

Ketua	: <i>ifrohati. M.HI</i>	tt: <i>[Signature]</i>
Penguji Utama	: <i>Dr. Sutrisno Hadi, MA</i>	tt: <i>[Signature]</i>
Penguji Kedua	: <i>Lusiana, SHI. M. E. sy</i>	tt: <i>[Signature]</i>
Pembimbing Utama	: Dra. Ema Fathimah, M Hum	tt: <i>[Signature]</i>
Pembimbing Kedua	: Ikhwani Fikri, Lc., LL.M	tt: <i>[Signature]</i>
Sekretaris	: <i>Ikhwani Fikri, Lc. LL.M</i>	tt: <i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gilang Pangestu
Nim : 1910102015
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Hukum Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi
Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif.

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 07 November
2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 15/11/2023	Pembimbing Utama t.t	:	Dra. Ema Fathimah, M.Hum.
		:	
Tanggal 15/11/2023	Pembimbing Kedua t.t	:	Ikhwan Fikri, Lc, L.L.M
		:	
Tanggal 26/11/2023	Penguji Utama t.t	:	Dr. Safrisno Hadi, MA.
		:	
Tanggal 15/11/2023	Penguji Kedua t.t	:	Lusiana, S.H.I., M.E.Sy.
		:	
Tanggal 14/11/2023	Ketua Panitia t.t	:	Ikhohati, S.H.I., M.H.I.
		:	
15/11/2023	Sekretaris t.t	:	Ikhwan Fikri, Lc, L.L.M
		:	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Gilang Pangestu
NIM/Prodi : 1910102015/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Penghasilan Driver Maxim yang *On Bid* Menggunakan Aplikasi MOD dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Komunitas Sedulur Musti Kulu Keler)

Pembimbing I : Dra. Ema Fathimah, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	27-8-2023	Konsultasi Bab I II	f -
2	5-9-2023	Konsultasi bab III	f .
3.	7-9-2023	Konsultasi bab IV	f .
4.	13-9-2023	Revisi Bab IV	f .
5-	14-9-2023	ACC skripsi	f -



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl Prof K H ZainalAbidinFakry No 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Gilang Pangestu
NIM/Prodi : 1910102015/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Penghasilan Driver Maxim yang *On Bid* Menggunakan Aplikasi MOD dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Komunitas Setudul Musi Kulu Keler)

Pembimbing II : Ikhwani Fikri, Lc, LL.M

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 31/5/2023	Acc Bab I	
2.	Senin, 26/6/2023	Perbaikan Bab II	
3.	Senin, 3/7/2023	Tentukan zakat muamalah yang berkaitan dengan driver maxim.	
4.	Jum'at, 21/7/2023	- Acc Bab II - Buatlah tabel Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan skripsi anda.	
5.	Rabu, 23/8/2023	- Perhatikan footnote yang masih belum ada pada tiap halaman - Pastikan istilah hak cipta / intelektual dalam fatwa mufti - Tabel dibuat dalam bentuk ringkasan / ringkasan dan jelas.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Gilang Pangestu
NIM/Prodi : 1910102015/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Penghasilan Driver Maxim yang *On Bid* Menggunakan Aplikasi MOD dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Pembimbing II : Ikhwani Fikri, Lc, LL.M

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
6.	Senin, 28/8/2023	- Perbaiki hukum dalam uraian driver pengguna aplikasi - lanjutkan pada penulisan abstrak, transliterasi, kata pengantar dll (urutan Full Bab)	
7.	Rabu, 13/9/2023	- Perbaiki Transliterasi dan pilihan kata kunci yang lebih urgen	
8.	Kamis, 14/9/2023	Acc Full Bab	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Hukum Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi
Maksim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dimulis Oleh : Gilang Pangestu

NIM/Program Studi : 1910102015/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, 14 November 2023

Pembimbing Utama

Dra. Ema Fathimah, M.Hum.
NIP. 19690327199302201

Pembimbing Kedua

Ikwan Fikri Lc., LL.M
NIP. 198604302020121004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Gilang Pangestu
NIM : 1910102015
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Hukum Penghasilan Pengemudi Layanan Transportasi
Maxim Menggunakan Aplikasi Bajakan dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Desember 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 14 November 2023

Penguji Utama

Dr. Sutrisno Hadi, MA.
NIP.198004122014031001

Penguji Kedua,

Lusiana, S.H.L., M.E.Sy.
NIDN. 2001019002

Mengetahui,
Ketua Prodi PM

Dr. Sutrisno Hadi, MA.
NIP.198004122014031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Gilang Pangestu
2. NIM/Prodi : 1910102015/Perbandingan
Mazhab
3. Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 09 Oktober 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama/Kewarganegaraan : Islam/ Indonesia
6. Alamat : Jl. Sukabangun I No. 1172
Palembang
7. Nomor HP : 089626732549

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Sugeng Prayitno
2. Ibu : Natijah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh Harian Lepas
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 130 Palembang
2. SMP/MTs : SMP Negeri 19 Palembang
3. SMA/MA : MA Negeri 2 Palembang
4. Perguruan Tinggi : UIN Raden Fatah Palembang

E. Riwayat Organisasi

1. Syariah Language Club (SLC) Fakultas Syariah dan Hukum
2. Sedulur Musi Kulu Keler (SMKK) – Asosiasi Driver Online (ADO)
3. Satu Bahu Volunteer (Relawan Satu Bahu) Satu Amal Indonesia